



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

SERTIFIKAT
Nomor : 0004/TK/IX/2015

Berdasarkan Rekomendasi Teknis Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat

Nomor : 1391/-1.851.1

Diberikan Kepada

Nama : **Yayasan Wihdatul Muslimat**
Alamat : **Jl. Kali Pasir No. 19 Menteng Jakarta Pusat**
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
Taman Kanak-kanak**

Nama Lembaga : **TK BAIT QUR'ANY AN NUR**
Alamat : **Jl. Kali Pasir No. 19 Menteng Jakarta Pusat**
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : **0213147413**
Pimpinan Sekolah : **Rosma Murni, S.Ag**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 bahwa lokasi dimaksud termasuk zona Prasarana Pelayanan Umum (S.6), sehingga sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 4 Tahun 2015 kegiatan hanya dapat diizinkan sampai dengan 18 Februari 2017, selanjutnya saudara harus mengembalikan kegiatan sesuai zonasi yaitu untuk Perkantoran.

Jakarta, 23 September 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



RATU MULYANTI

196609111994032006

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN WIHDATUL MUSLIMAT JAKARTA PUSAT

Nomor : 6.

NOTARIS 6 RPAT
REFIZAL, S.H., M.Hum.
Telp. 021-24110214
021-24110215

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 (limabelas) Juni 2011 (duaribu sebelas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

- Berhadapan dengan saya, REFIZAL, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

-- Nyonya ANITA MURNI, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1968 (seribu sembilanratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kali Pasir Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5006.531068.0296;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Notulen Rapat yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 2 (dua) Januari 2011 (duaribu sebelas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas (selanjutnya disebut "Rapat") Yayasan WIHDATUL MUSLINAT JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Yayasan"), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 29 (duapuluh sembilan) Agustus 2006 (duaribu enam) nomor 7, dibuat dihadapan SITI MEINAR BRILLIANTY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri